

EDISI 160/TAHUN XIV/JANUARI 2013


# TROBOS *Liveslock*

MEDIA AGRIBISNIS PETERNAKAN




www.ceva.co.

LAPORAN KHUSUS



AI CLADE BARU



## Peternak Mandiri Kian Tergerus

Rp 18.000,-

ISSN 2301-4547



772301 452475

www.trobos.com



PT. AYAM KAMPUNG  
INDONESIA

### NOURISHING ANIMALS ENRICHING LIVES



Cargill  
Animal  
Nutrition



Muladno\*

# Integrasi Usaha Perunggasan

Sudah bertahun-tahun hubungan peternak ayam ras pedaging dan perusahaan peternakan yang menerapkan integrasi vertikal kurang harmonis. Perusahaan integrasi selalu disalahkan dan pemerintah dianggap tidak mampu melindungi peternak ketika harga jual ayam di bawah *Break Even Point* (BEP).

Peternak selalu menuntut pemerintah agar perusahaan integrator dilarang melakukan usaha peternakan. Namun pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 18/2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang menyatakan bahwa "budidaya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus" tidak memungkinkan pemerintah melakukan pelarangan melakukan budidaya bagi perusahaan integrasi.

Harga jual ayam hidup yang seringkali berada di bawah BEP memang sangat memukul para peternak. Ini sangat berbeda dengan perusahaan integrasi vertikal. Ketika segmen usaha budidaya terganggu, perusahaan integrasi dapat menutup kerugiannya dari segmen usaha lainnya seperti dari usaha pakan atau bibit atau produk olahannya. Banyak peternak telah gulung tikar akibat fluktuasi harga tersebut sehingga perusahaan integrasi semakin menguasai pasar.

Namun demikian, penulis melihat tidak ada yang salah dengan penerapan integrasi. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, pola integrasi dalam banyak usaha (tidak hanya peternakan ayam saja) menjadi suatu keharusan. Dari aspek ekonomis, pola integrasi yang menerapkan usaha agribisnis (dari hulu sampai hilir) memang memberikan keuntungan lebih baik dan menjamin keberlanjutan usaha.

Bagaimana dengan peternak yang terombang-ambing nasibnya oleh pertarungan harga di antara perusahaan integrasi? Menuntut pemerintah agar harga ayam hidup dipatok dengan harga khusus tampaknya tidak mungkin. Menuntut perusahaan integrasi untuk menurunkan harga sarana produksi, juga agak sulit karena hal itu tergantung situasi pasar. Yang terjadi justru sebaliknya, ketika harga jual ayam hidup anjlok, harga sarana produksi malah naik.

Tapi pemerintah harus berbuat sesuatu kepada peternak budidaya. Tidak boleh tidak. Mengacu pada pendekatan efisiensi dan produktivitas dalam mengembangkan bisnis ayam pedaging ini, pemerintah harus mendorong peternak untuk menerapkan

pola integrasi juga. Pola agribisnis utuh dari hulu sampai hilir harus dikuasai peternak.

## Badan Usaha

Modalnya? Kalau modal uang tidak cukup, maka modal kepercayaan, kebersamaan, dan kekompakan sesama peternak sangat mungkin untuk membuat usaha peternakan integrasi. Karena butuh dana besar, peternak budidaya harus bersatu dalam penggalangan dana dan membentuk wadah yang disebut Badan Usaha Milik Peternak (BUMP). Badan ini dibentuk murni untuk tujuan bisnis dan bukan sekadar kumpul-kumpul menggalang aspirasi sebagaimana asosiasi atau perhimpunan atau forum yang selama ini ada.

Anggota BUMP harus sudah berpengalaman dalam usaha ayam ras pedaging serta punya kesamaan visi dan idealisme. Agar bangunan BUMP ini kokoh landasannya, maka aturan main disiapkan sebaik-baiknya. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) disusun seadil dan setransparan mungkin. Hak dan kewajiban harus diuraikan secara sangat jelas.

Pembagian keuntungan dan risiko kerugian juga dibagi secara profesional dan proporsional. Melalui BUMP, para pemegang sahamnya dapat menjalankan usaha integrasi yaitu memiliki peternakan bibit sendiri, memiliki *feedmill* sendiri, menyediakan bahan baku pakan sendiri, dan jika perlu membangun restoran sendiri untuk menjual produknya. Jadi, BUMP tidak tergantung kepada perusahaan integrasi tetapi bisa bermitra dalam menata penguasaan pasar.

Pemerintah akan dapat membantu peternak untuk membangun BUMP tersebut karena saat ini pemerintah sedang menyiapkan perangkat hukumnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberdayaan Peternak. PP tersebut sudah di sekretariat negara dan tidak lama lagi diharapkan dapat ditandatangani Presiden. Melalui PP ini, pemerintah berkewajiban memfasilitasi upaya pembentukan BUMP. Dengan meningkatkan porsi usaha dari "hanya melakukan budidaya saja" menjadi usaha "agribisnis terintegrasi" di bawah kebersamaan dalam BUMP, biaya produksi bisa ditekan, harga ayam dapat berdaya saing sehingga daging ayam semakin banyak dikonsumsi karena harga lebih terjangkau. ●TROBOS

\*Guru Besar Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor